



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

---

## **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 180.188 / HK-52 / 2005**

### **TENTANG**

### **PENGHASILAN TETAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

b. bahwa sesuai dengan beban tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya, maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dipandang perlu diberikan Penghasilan Tetap yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah ;

c. bahwa untuk dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu untuk menetapkan Penghasilan Tetap Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Rebulik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;

5. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 1 Tahun 2004;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000;

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2000;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000;

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000;

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2000;

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2002

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004;

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Memperhatikan :
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 170/SK-33/VIII/2004, tanggal 1 September 2004 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  - Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 170/SK-01/I/2005, tanggal 3 Januari 2005 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005.


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang besarnya sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Penghasilan Tetap sebagaimana Diktum Pertama tersebut diatas Terhitung Mulai Tanggal/ TMT 14 Agustus 2004 ;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kedalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong  
Pada Tanggal 20 April 2005

**PJ. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**



**DRS. HADI SUTANTO**

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
3. Badan Pengawas Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
6. Sekretaris DPRD Kutai Kartanegara ;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
8. Arsip.